

ANALISIS PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KANGGA KABUPATEN BIMA

Jihadul Akbar¹, Abdullah Afif²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

²Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

1jihadulah491@gmail.com, 2abdullahafif@unhasy.ac.id,

ABSTRACT

Early marriage remains a social phenomenon that frequently occurs in various regions of Indonesia, including Kangga Village, Langgudu District, Bima Regency. This practice often raises concerns regarding the readiness of young couples to fulfill their roles and responsibilities within marriage. This study aims to analyze the factors contributing to early marriage, examine its impact on household stability, and explore the issue from the perspective of Islamic law. The research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed descriptively to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon. The findings reveal that early marriage in Kangga Village is influenced by several factors, including economic conditions, low educational attainment, social environment, and family encouragement. The study also indicates that early marriage has both positive and negative impacts. Positively, it may help preserve personal honor and prevent free association that could lead to immoral behavior. However, the negative impacts are more dominant, including emotional immaturity, economic difficulties, domestic conflicts, and a higher risk of divorce. From the perspective of Islamic law, early marriage is permissible as long as it fulfills the required pillars and conditions of marriage. Nevertheless, its implementation should consider the principles of maslahah (public benefit), individual readiness, and the ultimate objective of establishing a harmonious family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.

Keywords: Early Marriage, Household Stability, Islamic Law

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi pasangan dalam membangun rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, mengkaji dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Kangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, serta dorongan keluarga. Dari segi dampak, pernikahan dini memiliki sisi positif berupa upaya menjaga kehormatan diri dan menghindari pergaulan bebas. Namun

demikian, dampak negatif yang ditimbulkan lebih dominan, antara lain ketidaksiapan emosional, kesulitan ekonomi, konflik rumah tangga, serta meningkatnya risiko perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, kesiapan pasangan, dan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Keutuhan Rumah Tangga, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, serta melanjutkan keturunan. Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat mulia karena menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.(Indonesia, 2019) Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual.

Meskipun demikian, fenomena pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Kangga,

Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan ekonomi secara optimal.(BKKBN, 2018) Fenomena ini tetap terjadi meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.(Undang-Undang Republik Indonesia, 2019) Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Secara empiris, pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan, budaya masyarakat, serta dorongan keluarga.(UNICEF, 2020)

Hasil penelitian di Desa Kangga menunjukkan bahwa faktor pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya pernikahan dini, disusul oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kemauan pribadi pasangan untuk menikah pada usia muda.(Abdul Rahman Ghazaly, 2019) Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang, melainkan harus dianalisis melalui pendekatan sosial dan hukum secara bersamaan.

Fenomena pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks terhadap keutuhan rumah tangga. Di satu sisi, pernikahan dini dianggap mampu menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri dan menghindarkan remaja dari pergaulan bebas maupun perbuatan zina.(Soerjono Soekanto, 2010) Namun di sisi lain, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidaksiapan mental dan emosional, ketidakstabilan ekonomi, terhambatnya pendidikan, tingginya intensitas konflik rumah tangga,

hingga meningkatnya risiko perceraian.(Elizabeth B. Hurlock, 2004) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usia yang belum matang dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Akan tetapi, hukum Islam juga menekankan pentingnya kematangan (*rushd*) dan kemaslahatan dalam pelaksanaan pernikahan.(Wahyudin Darmalaksana, 2017) Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, suatu pernikahan harus mampu mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).(Achmad Imam Mawardi, 2018) Dengan demikian, praktik pernikahan dini perlu ditinjau tidak hanya dari aspek legalitas akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam.

Penelitian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan sebelumnya. Achmad Subutul Ulum mengkaji dampak pernikahan dini

terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif *maslahah mursalah*. Sementara itu, Sinta Nurrohmah meneliti dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga dari perspektif psikologi keluarga. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurasiah Lubis dkk., Reza Hidayat dan Muhammad Amhar Dany, serta Ahmad Habibi lebih banyak membahas pernikahan dini dari aspek hukum Islam, psikologi, dan dampaknya secara umum. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan faktor penyebab pernikahan dini, dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, serta analisis hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks masyarakat Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. (Ahmad Subutul Ulum, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya kajian yang menghubungkan aspek sosiologis dan normatif hukum Islam secara simultan dalam menganalisis fenomena pernikahan dini. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan faktor

penyebab pernikahan dini, dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, serta tinjauan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah mursalah* dengan studi kasus pada masyarakat Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Kangga, mengkaji dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, serta menelaah praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam upaya meminimalisasi praktik pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemaknaan yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan praktik pernikahan dini, meliputi pasangan yang menikah pada usia dini, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi relevan mengenai objek penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta sumber lain yang

berkaitan dengan pernikahan dini dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi melalui berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang

selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

C. Hasil Penelitian

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Kangga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, ditemukan bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena tanggung jawab terhadap anak perempuan akan beralih kepada suaminya. Kondisi ekonomi keluarga yang relatif rendah mendorong sebagian orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia muda.

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sebagian besar pelaku pernikahan dini tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga memiliki pemahaman yang terbatas mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan

pada usia muda. Rendahnya pendidikan juga memengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang pernikahan sebagai pilihan utama setelah anak tidak lagi bersekolah.

Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan pergaulan. Kemajuan teknologi informasi dan semakin terbukanya akses media sosial menyebabkan meningkatnya interaksi antara remaja laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut mendorong sebagian keluarga untuk memilih jalan pernikahan sebagai upaya menghindari pergaulan bebas yang dianggap dapat menimbulkan perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat.

Faktor keempat adalah dorongan keluarga dan budaya masyarakat. Dalam beberapa kasus, keluarga berperan aktif dalam mendorong anak untuk menikah pada usia muda karena alasan menjaga nama baik keluarga, menghindari fitnah, atau mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung di lingkungan masyarakat setempat.

Dampak Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki

dampak positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga.

Dampak positif yang ditemukan antara lain terciptanya perlindungan terhadap kehormatan diri serta terhindarnya pasangan dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, pernikahan dini juga dipandang sebagai sarana untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka.

Namun demikian, dampak negatif yang ditemukan lebih dominan. Sebagian pasangan mengalami kesulitan ekonomi akibat belum memiliki pekerjaan yang stabil. Selain itu, ketidakmatangan emosional menyebabkan munculnya konflik rumah tangga yang berulang. Beberapa pasangan juga mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri karena belum memiliki kesiapan psikologis yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan risiko perceraian.

**Tinjauan Hukum Islam
terhadap Pernikahan Dini**

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Kangga umumnya memandang bahwa pernikahan dini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa Islam tidak menentukan batas usia secara eksplisit dalam pelaksanaan akad nikah.

Meskipun demikian, para tokoh agama yang menjadi informan penelitian menegaskan bahwa kematangan fisik, mental, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga harus menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, legalitas pernikahan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi juga dari kemampuan pasangan dalam mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam.

D. Pembahasan

Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan,

lingkungan pergaulan, dan keluarga merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Kangga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda tidak hanya dipengaruhi oleh kehendak individu, tetapi juga oleh kondisi sosial yang melingkupinya.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, kondisi ekonomi yang lemah sering kali menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini karena keluarga menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. (Soerjono Soekanto, 2010) Rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap terbatasnya pemahaman mengenai hakikat pernikahan dan tanggung jawab yang harus dijalankan setelah menikah. (Elizabeth B. Hurlock, 2004)

Dari perspektif hukum Islam, faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan secara komprehensif karena tujuan pernikahan bukan sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan membentuk keluarga yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. (Abdul

Rahman Ghazaly, 2019) Oleh karena itu, kesiapan ekonomi dan pendidikan menjadi unsur penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sesuai dengan prinsip syariat.

Dampak Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif pernikahan dini lebih dominan dibandingkan dampak positifnya. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas rumah tangga. (Ahmad Subutul Ulum, 2022)

Secara psikologis, usia yang masih muda menyebabkan individu belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Akibatnya, perbedaan pendapat yang muncul dalam kehidupan rumah tangga sering berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan. (Sinta Nurrohmah, 2022) Selain itu, keterbatasan kemampuan ekonomi juga menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik antara suami dan istri.

Meskipun demikian, sebagian informan menyatakan bahwa pernikahan dini mampu menjaga kehormatan diri dan menghindarkan remaja dari pergaulan bebas. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pernikahan sebagai salah satu mekanisme sosial dan keagamaan untuk menjaga moralitas generasi muda.(Ahmad Rofiq, 2015) Akan tetapi, manfaat tersebut harus diimbangi dengan kesiapan yang memadai agar tujuan pernikahan tidak justru berujung pada munculnya berbagai permasalahan rumah tangga.

Analisis Pernikahan Dini Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). (Jasser Auda, 2008)

Berdasarkan temuan penelitian, praktik pernikahan dini di Desa Kangga dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menjaga

keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan keluarga. Namun, apabila pernikahan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai sehingga menimbulkan konflik, kekerasan, atau perceraian, maka tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai justru berpotensi tidak terwujud. (Wahbah Zuhaili, 2004)

Konsep *maslahah mursalah* mengajarkan bahwa suatu tindakan harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kemudaratan yang ditimbulkannya. (Abu Ishaq Al Syaitibi, 2004) Oleh karena itu, meskipun pernikahan dini diperbolehkan secara hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat nikah, pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek kematangan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi calon pasangan. Dengan demikian, tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat diwujudkan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam

di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang dominan meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan, serta dorongan keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia dini tidak hanya didasarkan pada keinginan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif terhadap keutuhan rumah tangga. Dampak positif yang dirasakan oleh sebagian masyarakat adalah terjaganya kehormatan diri serta terhindarnya remaja dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Namun demikian, dampak negatif yang muncul cenderung lebih dominan, antara lain ketidaksiapan emosional, keterbatasan ekonomi, rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga,

serta meningkatnya potensi terjadinya perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usia yang belum matang sering kali memengaruhi kemampuan pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga secara optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, pelaksanaan pernikahan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kematangan fisik dan psikologis, serta kemampuan ekonomi calon pasangan. Oleh karena itu, legalitas pernikahan tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari sejauh mana pernikahan tersebut mampu mewujudkan tujuan syariat berupa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga dalam memberikan edukasi mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini, terutama yang berkaitan dengan kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial pasangan. Program sosialisasi

mengenai pentingnya pendidikan dan pendewasaan usia perkawinan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak pernikahan dini terhadap kualitas kehidupan keluarga.

Selain itu, orang tua diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih optimal kepada anak dalam menghadapi perkembangan sosial dan pergaulan remaja, sehingga pernikahan tidak dijadikan sebagai satu-satunya solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi anak. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman bahwa tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek legalitas syariat, tetapi juga menuntut kesiapan yang memadai untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pernikahan dini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti perspektif psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, atau ketahanan keluarga, serta melibatkan wilayah penelitian yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif

mengenai faktor penyebab dan dampak pernikahan dini dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. (2019). *Fikih Munakahat*. Kencana.
- Abu Ishaq Al Syaitibi. (2004). *Al Muwafaqat fi Ushul As Syari'ah*. Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Achmad Imam Mawardi. (2018). Maqashid Syari'ah dalam Keluarga. *Jurnal Syariah*, 18(2).
- Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Ahmad Subutul Ulum. (2022). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- BKKBN. (2018). *Pendewasaan Usia Perkawinan*. BKKBN.
- Elizabeth B. Hurlock. (2004). *Psikologi Perkembangan*. Erlangga.
- Indonesia, D. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Sinta Nurrohmah. (2022). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga*.

- IAIN Ponorogo.
- Soerjono Soekanto. (2010). Keutuhan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Sosiologi*, 5(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 16 (2019).
- UNICEF. (2020). *Child Marriage Report*. UNICEF.
- Wahbah Zuhaili. (2004). *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*. Dar Al Fikr.
- Wahyudin Darmalaksana. (2017). Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Pernikahan. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2).